



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12 / HUK / 2009

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LAMBANG / LOGO
DEPARTEMEN SOSIAL RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 139/HUK/2008 tentang Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaannya di Lingkungan Departemen Sosial RI, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/Logo Departemen Sosial RI;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
 4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
 5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 139/HUK/2008 tentang Lambang/Logo Departemen Sosial RI Dan Penggunaannya Di Lingkungan Departemen Sosial RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LAMBANG/LOGO DEPARTEMEN SOSIAL RI.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/Logo Departemen Sosial RI dimaksud sebagai petunjuk teknis yang digunakan sebagai identitas resmi Departemen Sosial RI dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

Pasal 2

Lambang/logo Departemen Sosial RI digunakan pada berbagai kegiatan baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan program Departemen Sosial RI, sebagai berikut :

1. Alat Tulis Kantor, antara lain :
 - a. kop surat, memo;
 - b. amplop surat;
 - c. map;
 - d. blanko formulir yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial RI;
 - e. nomor inventaris barang;
 - f. tas;
 - g. buku agenda / buku catatan pejabat;
 - h. kalender; dan
 - i. alat tulis kantor lainnya.
2. Atribut Pegawai, antara lain :
 - a. pakaian seragam;
 - b. topi pegawai/satpam;
 - c. lencana;
 - d. badge;
 - e. ID Card (kartu identitas pegawai);
 - f. kaos;dan
 - g. jaket.

3. Perlengkapan Kantor, antara lain :
 - a. papan nama kantor pusat;
 - b. papan nama UPT/Balai; dan
 - c. bendera (pataka).
4. Kendaraan Dinas, antara lain :
 - a. kendaraan dinas Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV;
 - b. bus pegawai dan bus yang dipergunakan bagi kunjungan kerja Menteri Sosial dan Pejabat Eselon I;
 - c. truck / Pick Up;
 - d. ambulan; dan
 - e. perahu motor / perahu karet.
5. Kegiatan yang bersifat operasional, antara lain :
 - a. tenda;
 - b. souvenir / plakat kenang-kenangan;
 - c. piagam;
 - d. tanda peserta diklat/seminar/lokakarya;
 - e. spanduk;
 - f. umbul-umbul;
 - g. baliho;
 - h. leaflet / brosur;
 - i. sticker;
 - j. majalah; dan
 - k. kegiatan operasional lainnya.

Pasal 3

Lambang/logo Departemen Sosial RI yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disesuaikan dengan ukuran, ruang, dan tempat secara proporsional dengan memperhatikan keserasian dan estetika.

Pasal 4

Ketentuan penggunaan lambang/logo Departemen Sosial RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 66/HUK/1999 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang Departemen Sosial Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Pebruari 2009

**A.N. MENTERI SOSIAL RI
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

Drs. CHAZALI HUSNI SITUMORANG, Apt.,M.Sc.,PH.

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
2. Menteri Sosial RI.
3. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial RI.
6. Para Kepala UPT/Balai di lingkungan Departemen Sosial RI.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 12 / HUK / 2009****TANGGAL : 19 FEBRUARI 2009****TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LAMBANG/LOGO
DEPARTEMEN SOSIAL RI****I. PATAKA DEPARTEMEN SOSIAL RI****Latar belakang :**

Mengingat tugas dan tanggung jawab Departemen Sosial sebagai Abdi Negara, Abdi Masyarakat dan Abdi Bangsa yang memiliki falsafah dan dituangkan dalam LAMBANG DEPARTEMEN, maka Lambang tersebut perlu dijunjung tinggi oleh segenap pegawai sebagai alat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah digariskan dalam bentuk PATAKA.

Pengertian :

PATAKA adalah Panji Pemersatu berbentuk Bendera Kebesaran yang mencerminkan FALSAFAH KERJA DEPARTEMEN, selalu dalam keadaan tertutup dan hanya akan dibuka jika ada kegiatan resmi yang telah ditentukan, dan berdiri tegak setiap saat dengan mencerminkan etos kerja yang berkesinambungan.

Motto/Sasanti PATAKA :

"KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH DAN UNTUK SEMUA" mempunyai arti Kesejahteraan Sosial adalah menjadi kewajiban dari setiap orang dan seluruh warga negara, guna mewujudkan Keadilan Sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penggunaan PATAKA :

PATAKA selalu berdampingan di ruang kerja Menteri, asli dan duplikatnya terdapat di masing-masing unit kerja yang selalu menjadi motivasi dalam kegiatan:

1. Sumpah Jabatan.
2. Pergantian Pejabat.

PATAKA DI RUANG UTAMA KANTOR PUSAT**Bentuk dan Wujud PATAKA**

Perangkat PATAKA terdiri dari tiang lambang, kepala pada ujung tiang dan lambang Departemen Sosial RI dibuat sedemikian rupa agar menjadi ringan dan sederhana.

Warna dasar Lambang	: Ghost Green (C : 20; M : 0; Y : 20; K : 0).
Ukuran Lambang	: Panjang 90 cm dan jumbai 7 cm. Lebar 60 cm dan jumbai atas/bawah 7 cm.
Ukuran inti Lambang	: 60 cm x 50 cm.
Panjang tiang	: 2 meter.
Garis tengah tiang	: 4 cm.

II. APLIKASI LAMBANG/LOGO PADA KOP SURAT

Ukuran Lambang/Logo : 25 mm x 25 mm

Letaknya di pojok kiri atas

Contoh :



DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 Telp. (021) 3103591

Homepage : www.depsos.go.id

III. APLIKASI LAMBANG/LOGO PADA KARTU NAMA



IV. APLIKASI LAMBANG/LOGO PADA KARTU PEGAWAI

Tampak Depan



Tampak Belakang

Selama Jam Kerja
Kartu ini Harus Dipakai

Jakarta,
Sekretaris Jenderal,

.....
NIP.

V. APLIKASI LAMBANG/LOGO PADA MAP**VI. APLIKASI LAMBANG/LOGO PADA PAPAN NAMA**

a. Papan Nama pada Kantor Pusat



ukuran 1600 mm x 800 mm

PAPAN NAMA KANTOR PUSAT

FORMAT :

Ukuran : 1600 mm x 1000 mm

BAHAN :

Pernikel atau Plat Besi atau kayu

WARNA :

Lambang berwarna

Teks warna hitam, dasar warna putih

LAMBANG :

Ukuran : 250 mm x 250 mm

b. Papan Nama Kantor Balai dan UPT

ukuran 205 mm x 140 mm



ukuran 205 mm x 140 mm

VII. APLIKASI LAMBANG/LOGO PADA SERAGAM

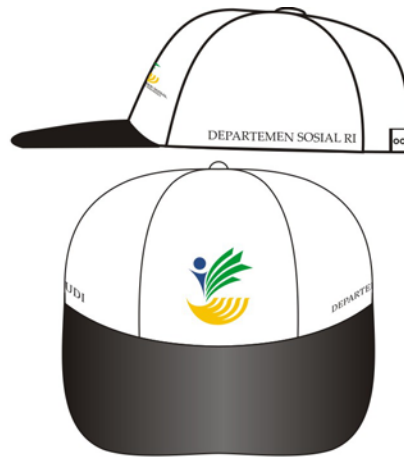


110 mm X 30 mm



110 mm X 30 mm

VIII. APLIKASI LAMBANG/LOGO PADA TOPI PEGAWAI



ukuran Logo Diameter 70 mm
di lengan/samping kiri

IX. APLIKASI LAMBANG/LOGO PADA STIKER



**DEPARTEMEN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Ukuran 75 mm x 75 mm

X. APLIKASI LAMBANG/LOGO PADA MOBIL DINAS DEPARTEMEN SOSIAL

a. Mini Bus

Alt. 1 : Tema “Extreme Eye Catching”



Layout visual dengan dominasi warna biru yang mengusung unsur dari identitas korporasi Depsos menyuguhkan kesan solid dan atraktif dengan polesan warna kuning yang mencerminkan kesan dinamis dengan tampilan trendi, diharapkan dapat menarik perhatian saat dilihat (**eye catching**).

Tema ini sangat disarankan guna membangun **public awareness**, juga sebagai media promosi yang sangat baik untuk bersosialisasi di tengah masyarakat, yang pada hakekatnya Departemen Sosial adalah korporasi pemerintah dengan fokus terhadap masyarakat sosial itu sendiri. Bisa digunakan oleh kendaraan dinas Biro Humas, Puspensos, dan Pusdatin Kesos.

Alt. 2 : Tema “Simple Efficiency Formal”



Layout simple formal pada mobil dinas menyuguhkan kesan efisiensi, ekonomis, dan formal standar.

b. Bus Jemputan Pegawai (Tema “Normal-Formal”)



Tampak Depan



Tampak Belakang

**A.N. MENTERI SOSIAL RI
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

Drs. H. CHAZALI H. SITUMORANG , Apt, M.Sc., PH